

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Upaya guru bimbingan konseling dalam mencegah perilaku menyimpang siswa di SMP N 3 Tambang sudah dilaksanakan. Hal initerlihat dari hasil wawancara yang dilaksnakan dengan 2 guru bimbingan konseling adalah guru bimbingan konseling telah melaksanakan layanan konseling guna mencegah dan mengatasi perilaku perilaku siswa yang tidak baik atau tidak diinginkan seperti layanan informasi, dan bimbingan kelompok. Serta guru bimbingan konseling memberikan pemahaman mengenai dampaknya serta mengevaluasi layanan yang telah diberikan kepada siswa dan menindak lanjuti siswa-siswa yang berperilaku menyimpang dengan melaksanakan konseling individual.
2. Faktor yang mendukung upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa di SMP N 3 Tambang diantaranya :
 - a. Latar belakang pendidikan guru bimbingan konseling 1 orang diantaranya berlatar belakang bimbingan konseling dan satu orang lagi berlatarr belakang non-bimbingan konseling.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengalam dan pengetahuan guru bimbingan konseling sudah memadai
- c. Kerja sama antar guru bimbingan konseling dan juga pihak lain yang sudah terlaksana
- d. Waktu pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang disediakan 2 kali pertemuan, waktunya 1 kali pertemuan 30 menit
- e. Sarana dan prasarana yang kurang menunjang karena ruangan BK sempit, tidak adanya komputer diruang BK dan satu guru BJ bukan berlatar belakang dari bimbingan konseling

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui upaya guru bimbingan konseling dalam mencegah perilaku menyimpang siswa di SMP N 3 Tambang, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Guru bimbingan konseling diharapkan lebih kreatif lagi dalam proses pemberian layanan, agar layanan yang diberikan bisa berjalan dengan efektif.
2. Kepada pihak sekolah diharapkan kiranya tetap dapat mendukung setiap pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling baik dari segi sarana, prasarana dan penyediaan waktu.